BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam proyek konstruksi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan tantangan bagi setiap perusahaan. Hal ini akan memastikan kelancaran proyek. Keberadaan masalah terkait ini akan memengaruhi semua elemen dalam proyek. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana keadaan K3 pekerja selama proyek dilaksanakan. Perusahaan konstruksi telah meningkatkan keselamatan di lokasi kerja dengan mengevaluasi risiko, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelatihan keselamatan, menggunakan peralatan pelindung yang lebih baik, menerapkan metode teknik keselamatan mekanik yang lebih efisien, serta melakukan perubahan fisik di area kerja dan berbagai faktor lainnya (Mochamad Djaelani and Didit Darmawan 2022).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dengan porsi setara seperti anggaran, kualitas, dan jangka waktu pengerjaan. Diperlukan partisipasi aktif dari manajemen konstruksi untuk menciptakan budaya dan suasana kerja yang aman. Manajemen konstruksi harus merencanakan dan melaksanakan program keselamatan kerja serta secara konsisten menerapkan program tersebut dan terus berkembang untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman (Kerja et al. 2023).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan uapaya atau pemikiran dan penerapan nayata yang bertujuan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khusunya, dan manusia pada umumnya. secara singkat K3 merupakan bidang yang terkait dengan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja di suatu perusahan atau institusi. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari segala potensi bahaya di tempat kerja yang dpaat menyebabkan kecelakaan kerja, pernyakit akibat kerja, atau bahkan kematian, sekaligus menjaga kelangsungan produksi dan aset perusahan.

Di Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh berbagai perundang-undangan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja. Beberapa dasar hukum utama K3 Di Indonesia, yang pertama, undang-undang No. 1 1970 tentang keselamatan kerja ini adalah undang-undang pokok yang mengatur tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, baik di darat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air, maupun diudara, yang berada dalam wilaya kekuasaan

hukum Republik Indonesia. Yang kedua, undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: pasal 86 dan 87 undang-undang ini secara spesifik mengatur hak setiap pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perusahaan juga diwajibkan menerapakan sistem manajemen K3. Yang ketiga, peraturan pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3), persturan ini mewajibkan setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi untuk menerapkan SMK3. Yang keempat, peraturan menteri tenaga kerja (Permenaker) dan peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker), banyak peraturan teknik yang diterbitkan oleh kementerian tenaga kerja, seperti Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), permenaker 2018 NO.15 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, dan lain-lain, yang mengatur secara detail berbagai aspek K3.

Proses pembangunan proyek konstruksi gedung pada umumnya merupakan kegiatan yang mengandung unsur bahaya. Situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan sehinggga membutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan konstruksi ini merupakan penyumbang angka kecelakan yang cukup tinggi. Banyaknya kasus kecelakaan kerja yang sangat merugikan banyak pihak terutama tenaga kerja yang bersangkutan.

Kecelakan kerja sering terjadi akibat kurang dipenuhinya persayaratan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam hal ini pemerintah sebagai penyeelenggara negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Hal ini direalisasikan pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan peraturan seperti: UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial (JAMSOSTEK), dan peraturna menteri Tenaga Kerja No.Per 05/Men/1996 mengenai sistem manajemen K3. Pelaksanaan proyek sering mengabaikan persyaratan dan peraturan dalam K3.

Pembangunan Rumah Sakit Hermina merupakan bangunan yang dibangun pada 09 september 2025 dengan tujuan menghadirkan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, masyarakat malang selatan tidak lagi terkendala jarak jauh untuk

mengakses fasilitas kesehatan. Proyek pembangunan Rumah Sakit Hermina yang berlokasi Di Jl. Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Jawa Timur merupakan proyek pembangunan yang terdiri dari 3 lantai dengan tinggi bangunan sangat berpotensi terjadinya kecelakaan, sehingga pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek lebih diperhatikan dan diperlukan sistem penerapan keselematan dan kesehatan kerja (K3) yang baik. Untuk itu peneliti akan mengambil judul " **Analisis Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Bertingkat".** Studi kasus: "Pembangunan Rumah Sakit Hermina Di Jl. Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Jawa Timur".

1.2. Indentifikasi Masalah

Masalah yang perlu diidentifikasi

1. Kurangnya kepatuhan pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Seperti kurangnya Penggunaan APD yang tidak optimal atau tidak sesuai meskipun telah disiapakan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah diatas terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Analisis penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerjaan struktur pada proyek pembangunan Rumah Sakit Hermina Di Jl. Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Jawa Timur ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerjaan struktur pada proyek pembangunan Rumah Sakit Hermina Di Jl. Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Jawa Timur?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerjaan struktur pada proyek pembangunan Rumah Sakit Hermina Di Jl. Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerjaan struktur pada proyek pembangunan Rumah Sakit Hermina Di Jl. Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagi penulis

 Dapat menambah wawasan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proyek pembangunan Rumah Sakit Hermina Di Jl. Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang Jawa Timur.

2. Bagi perusahaan jasa konstruksi

 Sebagai masukan sumbangan pikiran serta bahan perbandingan sehingga nantinya dapat mengambil langkah langkah dan kebijakan yang lebih baik sehubung dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang digunakan perusahan.

3. Bagi pembaca

 Sebagai refrensi apabila akan dilaksanakannya penelitiaan yang berhubungan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

1.5. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan, maka peneliti menentukan batasan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Penelitian hanya berfokus pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau alat pelindung diri (APD) yang akan diterapkan di lapangan khususnya pada pekerjaan struktur.
2. Pengambilan data primer dengan kuesioner
3. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan hipotesis asosiatif.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis dengan harapan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui maksud dan isi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam bentuk 5 bab, yaitu:

1.6.1. Bab I Pendahuluan

Merupakan titik awal dari penelitian yang berisi penjelasan secara garis besar dari keseluruhan proposal, yaitu meliputi 1). Latar belakang, 2). Rumusan masalah, 3). Tujuan penelitian, 4). Manfaat penelitian, 5). Batasan masalah, 6). Sistematika penulisan.

1.6.2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini mengatur kajian teori yang tertuang dalam literatur-literatur, buku maupun undang-undang yang terkait dalam permasalahan yang dibahas.

1.6.3. Bab III Metodologi Penelitian

Bagian ini berisi tentang persiapan dan langkah kerja penelitian, sumber dan jenis data, bagan alir penelitian, kerangka pikir dan kerangka analisis serta menganalisi data data yang diperoleh.